



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

Pelayanan Surat Rekomendasi Laik Higiene

No. SK :

Persyaratan

1. Pas Foto pemilik ukr. 4x 6 berwarna 3 lembar
2. Foto Copy KTP 2 lembar
3. Denah Lokasi Tempat Usaha
4. Cek List Inspeksi Kesehatan Lingkungan
5. Hasil Laboratorium : Fisik, Bakteriologi dan Kimia dari laborarium yang menyatakan memenuhi syarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penguna layanan mengajukan permohonan kepada petugas yang berwenang.
2. Penguna layanan dapat menanyakan persyaratan pelayanan yang dibutuhkan
3. Pengguna layanan melengkapi persyaratan pelayanan
4. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan
5. Petugas menetapkan jadwal Inspeksi Kesehatan Lingkungan tempat usaha
6. Petugas melakukan inspeksi ketempat usaha dengan mengisi cek list
7. Petugas memberikan rekomendasi perbaikan bila dari hasil inspeksi masih ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan kesehatan lingkungan.
8. Petugas melakukan inspeksi ulang bila diperlukan
9. Petugas menerbitkan surat rekomendasi Laik Higiene bagi tempat usaha yang sudah memenuhi persyaratan

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

1. Bila seluruh persyaratan terpenuhi waktu penyelesaian < 2>
2. Bila belum memenuhi seluruh persyaratan bergantung kemampuan pemilik usaha untuk memenuhi persyaratan

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

Tidak dipungut biaya

Gratis.

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Laik Higiene.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia.
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui : telepon : 0719-21074, SMS/WA : 081919190212 e-mail : puskesmastanjungpandan@yahoo.co.id.